



**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan dan peranan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan sangat penting dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM  
dan  
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Camat adalah kepala wilayah kerja kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Lurah adalah kepala kelurahan.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat.
9. Kepala Lingkungan adalah seseorang yang dipercaya untuk memimpin lingkungan yang dipilih oleh masyarakat setempat.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dan merupakan bagian dari lingkungan.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, setara dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
13. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

14. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Lingkungan;
  - b. RT;
  - c. TP PKK Kelurahan;
  - d. LPMK;
  - e. Karang Taruna; dan
  - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembentukan lembaga kemasyarakatan, diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan, adalah:

- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan

- c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

#### Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Lingkungan dan Rukun Tetangga

#### Pasal 5

Lingkungan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 6

Lingkungan dan RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat; dan
- f. sebagai pengemban/ pengemong adat.

#### Paragraf 2 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan

#### Pasal 7

- (1) TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Lingkungan, RT, dan dasa wisma, agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

#### Pasal 8

TP PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

#### Paragraf 3

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

#### Pasal 9

LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan pembangunan dan mengendalikan pembangunan.

#### Pasal 10

LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat; dan

- f. penggalian, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 4  
Karang Taruna

Pasal 11

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 12

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif maupun rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Paragraf 5  
Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 13

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, yang diakui oleh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB V KEGIATAN

### Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan hubungan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
  - e. pengembangan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

## BAB VI KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

### Bagian Kesatu Kepengurusan

### Pasal 16

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. ketua/ kepala;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. ketua bidang/ kepala seksi.
- (3) Jumlah ketua bidang/ kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Khusus pengurus RT, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala lingkungan.

### Pasal 17

Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

### Pasal 18

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili di wilayah setempat;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat;
- e. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun, atau pernah kawin;
- f. bagi Karang Taruna berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak merangkap sebagai pengurus dalam lembaga kemasyarakatan sesuai Peraturan Daerah ini;
- k. bersedia dicalonkan menjadi pengurus; dan
- l. memenuhi syarat lain sesuai dengan adat-istiadat setempat.

### Pasal 19

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus diisi sebagai pengganti antar waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 20

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
- d. telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan/ atau adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat setempat.

### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan dan pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan, diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Keanggotaan

#### Pasal 22

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia dan merupakan penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

### BAB VII HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 23

- (1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan kelurahan, bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga di kelurahan, bersifat kemitraan.

### BAB VIII SUMBER DANA

#### Pasal 24

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan, dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kota;  
dan
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga kemasyarakatan.

## Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dan untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan lembaga kemasyarakatan.

## Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 28

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang sudah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuk yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 1 Mei 2012  
WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H. L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI E

## PENJELASAN

ATAS  
 PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 3 TAHUN 2012  
 TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

## I. UMUM

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan dan guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota dan camat melakukan pembinaan dan pengawasan.

Selain itu, untuk meningkatkan peran serta masyarakat Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong-royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan, maka di kelurahan perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk di kelurahan meliputi: Lingkungan, Rukun Tetangga, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pengaturan mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan Lainnya” adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui oleh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang berpedoman pada Peraturan Daerah, seperti: Lembaga Adat/ Keagamaan dan sebagainya.

## Ayat (3)

Musyawarah masyarakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan wakil masyarakat lainnya, yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga yang ada dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “Dewan Penyantun” adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/ lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, para tokoh/ pemuka masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Yang dimaksud dengan ”menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah LPMK menjadi bagian dalam penyusunan rencana pembangunan Kelurahan.

## Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hubungan kemitraan" adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif" adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan dilakukan secara partisipatif.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemauan" adalah sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap seseorang melakukan suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan "kemampuan" adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/ waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan "kepedulian" adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif” adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.  
Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif” adalah bahwa lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Pasal 24  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Yang dimaksud dengan “bantuan lain yang sah dan tidak mengikat” adalah bantuan di luar swadaya masyarakat, dan bantuan di luar pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kota, yang berasal dari sumber yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

---